



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyebaran Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang perlu membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara profesional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LL SETNEG : 317 Hlm);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023/Nomor 377 : 6 hlm);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 (826) : 28 hlm);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 806/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.**

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap Sub Bagian / Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
2. Mengolah dan menyimpan/mendokumentasikan data dan informasi publik yang diperoleh di Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
3. Melakukan verifikasi, pengujian, update data/bahan informasi sebelum dipublikasi;
4. Mempublikasikan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat publik melalui layanan informasi publik dan media informasi berupa Website Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Facebook, Instagram dan TikTok Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.

KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 5a/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/III/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Kupang  
Pada Tanggal : 04 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



Abdurrahman

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 KUPANG  
 NOMO : 6 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA KUPANG NOMOR 11 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR  
 5a/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/III/2020 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 KUPANG.

| NO | NAMA                          | JABATAN                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM PPID                       | KET |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 1  | 2                             | 3                                                                                  | 4                                             | 5   |
| 1  | Ismael Manoe                  | Ketua KPU Kota Kupang                                                              | Pembina                                       |     |
| 2  | Zunaidin Harun                | Anggota KPU Kota Kupang                                                            | Pembina                                       |     |
| 3  | Julianus J. P. Nomleni        | Anggota KPU Kota Kupang                                                            | Pembina                                       |     |
| 4  | Florianus Hartono             | Anggota KPU Kota Kupang                                                            | Pembina                                       |     |
| 5  | Sitti Fatimah Arman           | Anggota KPU Kota Kupang                                                            | Pembina                                       |     |
| 6  | Agustinus Yohanes Ola<br>Paon | Sekretari KPU Kota Kupang                                                          | Atasan PPID                                   |     |
| 7  | Sri Mulyawati                 | Kasubbag hukum dan SDM                                                             | Pejabat PPID                                  |     |
| 8  | Habel Johais Manafe           | Kasubbag Keuangan,<br>Umum dan Logistik                                            | Tim<br>Pertimbangan<br>Pelayanan<br>Informasi |     |
| 9  | Benedikta G. K. Atie          | Kasubbag Perencanaan,<br>Data dan Informasi                                        | Tim<br>Pertimbangan<br>Pelayanan<br>Informasi |     |
| 10 | Abdurrahman                   | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggara Pemilu,<br>Partisipasi dan Hubungan<br>Masyarakat | Tim<br>Pertimbangan<br>Pelayanan<br>Informasi |     |

|    |                                  |      |               |  |
|----|----------------------------------|------|---------------|--|
| 11 | Jimmi Novian<br>Anggritong Ratoe | Staf | Operator PPID |  |
| 12 | Welli A. Ndoen                   | Staf | Desk PPID     |  |
| 13 | Rosiana Wabang                   | Staf | Desk PPID     |  |
| 14 | Jeny J. J. Pandie                | Staf | Desk PPID     |  |
| 15 | Edwin S. M. Muskanan<br>Fola     | Staf | Desk PPID     |  |
| 16 | Ridwan Edison Seran              | Staf | Desk PPID     |  |

Ditetapkan di : Kota Kupang

Pada Tanggal : 04 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,

  
Abdurrahman